



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 17
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/50/VIII/2021/Reskrim tanggal 08 Agustus 2021;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ALUN BAYU KRISNA, SH.,MH, DKK Penasihat Hukum, berkantor di ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi DPC Sleman yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Puspita No. 56 B Rt. 04 Beran Kidul, Tridadi, Sleman,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 222/HK/VIII/SK. Pid/2021/PN.
Smn tanggal 30 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua yaitu
Ibu Kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan Tindak Pidana “ **tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menguasai, membawa senjata tajam**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Anak Pelaku dilakukan penahanan dan agar Anak Pelaku tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB-5035-KI, Noka: MH1JFZ127JK954770 Nosin: JFZ1E2968923 warna hitam tahun 2018 beserta kunci dan STNK atas nama SOERONO;
 - 1 (satu) buah jamper warna hitam bertuliskan NMCVSN;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Pelaku

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus 2021, bertempat di Ring Road Utara tepatnya di depan Asrama Haji Pogong Lor, Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan Jl. Magelang sekira 50 meter setelah Hotel Cristal Lotus, Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan Pelaku Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib, Anak Pelaku mengajak teman-temannya kelompok PETALAN untuk berkumpul di Angkringan GANIS di Blunyahrejo, Tegalrejo, Yogyakarta, kemudian ada tantangan melalui Medsos dari Genk VASCAL untuk melakukan tawuran, selanjutnya kelompok PETALAN menyanggapi dan saksi anak mengajak untuk melakukan konvoi guna mencari anak-anak genk VASCAL tersebut, dan kemudian sepakat untuk mengambil senjata sebagai alat untuk melakukan tawuran, selanjutnya Anak Pelaku pulang sendiri ke rumahnya di Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta untuk mengambil senjata tajam miliknya yaitu 1 (satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat yang sebelumnya disimpan di bawah kasur tempat tidurnya dan sekira pukul 22.00 wib bergabung lagi dengan teman-temannya kelompok PETALAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib Anak Pelaku dengan diboncengkan saksi anak menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol AB-5035-KI, Noka : MH1JFZ127JK954770 Nosin : JFZ1E2968923 warna hitam tahun 2018 STNK atas nama SOERONO beserta teman-temannya yang lain berkonvoi mencari anak-anak Genk VASCAL dengan melintasi ke arah SKE-Jl Kabupaten, Jl. Magelang-Borobudur Plaza- Jl. Gejayan ke utara belok kiri-Asrama haji, dan pada saat melintas di jalur cepat di depan Asrama Haji, Patroli Polisi yang dilakukan oleh Polda D.I.Yogyakarta melihat rombongan Anak Pelaku yang mencurigakan dan melihat ada yang membawa senjata tajam, sehingga diberi peringatan untuk berhenti, namun anak pelaku dan teman-temannya melarikan diri dengan memacu sepeda motornya semakin cepat, sehingga Petugas Patroli Polda D.I.Yogyakarta melakukan pengejaran hingga ke Jl. Magelang arah selatan, pada saat di depan Yogya City Mall dilakukan tembakan peringatan ke udara 1 kali, untuk menghentikan anak pelaku bersama rombongan, akan tetapi anak pelaku tetap melarikan diri ke selatan yang dikejar terus oleh Petugas dan di depan Hotel Crystal Lotus dilakukan lagi tembakan peringatan ke udara untuk ynaq kedua kalinya, akan tetapi anak pelaku tetap tidak berhenti, kan tetapi anak pelaku berusaha membuang 1 (satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat yang sebelumnya disembunyikan dibalik jamper yang dipakainya kesemak-semak di pinggir selokan mataram kira-kira 50 meter dari hotel Crystal Lotus, dan tetap melarikan diri, akan tetapi warga yang melihat kejadian ikut membantu petugas Patroli Polda D.I.Yogyakarta dan menangkap anak pelaku di SPBU samping TVRI Yogyakarta Jl. Magelang, Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman lalu menyerahkannya ke Polsek Mlati, selanjutnya bersama petugas dari Polsek Mlati dan dibantu oleh warna anak pelaku mengambil kembali 1 (satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat miliknya yang sempat dibuang tersebut dan diserahkan kepada Petugas Polsek Sleman guna ditindak lanjuti.

Bahwa Anak Pelaku membawa, mempunyai dalam miliknya, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat tersebut tanpa ijin dari yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak pelaku yang sehari-hari sebagai pelajar kelas X di SMA UII Bantul.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak pelaku tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di Ringroad utara tepatnya didepan Asrama Haji Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa, dikuasi dan disimpan oleh anak pelaku adalah sebuah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat karat;
- Bahwa benar saksi dan tim dari Polsek Mlati rutin melakukan giat Patroli terhadap gangguan dan kejahatan jalanan terutama klitih;
- Bahwa benar pada saat kejadian saat saksi dan tim melakukan patroli di daerah Jombor, kemudian ada kejadian tersebut, dimana patrol Polda D.I.Y melakukan pengejaran perhadap anak pelaku dan rombongannya dan telah melakukan tembakan peringatan, selanjutnya saksi dan tim mengikuti, dan sesampai di SPBU TVRI, anak pelaku sudah ditangkap lalu diserahkan kepada saksi dan tim;
- Bahwa benar saat ditangkap tidak ditemukan senjata tajam tersebut pada tubuh anak pelaku, akan tetapi menurut pengakuan anak pelaku sudah dibuang di semak-semak dipinggir jalan setelah hotel Crytal lotus, pada saat dilakukan pengejaran;
- Bahwa benar Masyarakat juga ikut melakukan penangkapan dan anak pelaku serta temannya yang membawa sepeda motor di massa oleh warga yang mengetahui;
- Bahwa benar setelah anak pelaku diserahkan ke Polsek Mlati, kemudian ditanyai dan mengaku telah membawa senjata tajam jenis gergaji es, dan saat pengejaran dibuang, kemudian saksi bersama saksi Angga dan Tim dari Polda DIY bersama warga ikut mencari gergaji yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang anak pelaku, selanjutnya ketemu disemak-semak pinggir parit setelah hotel cristal lotus;

- Bahwa benar klitih bagi Polri adalah sampah masyarakat yang harus ditumpas, karena sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa anak pelaku juga sebelumnya sudah pernah ketangkap dalam kasus yang sama tetapi dapat diselesaikan di Polsek karena dapat didamaikan dengan korbannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak pelaku, bahwa anak pelaku sudah sering melakukan klitih.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di Ringroad utara tepatnya didepan Asrama Haji Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa, dikuasi dan disimpan oleh anak pelaku adalah sebuah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat karat;
- Bahwa benar saksi dan tim dari Polsek Mlati rutin melakukan giat Patroli terhadap gangguan dan kejahatan jalanan terutama klitih;
- Bahwa benar pada saat kejadian saat saksi dan tim melakukan patrol di daerah Jombor, kemudian ada kejadian tersebut, dimana patrol Polda D.I.Y melakukan pengejaran perhadap anak pelaku dan rombongannya dan telah melakukan tembakan peringatan, selanjutnya saksi dan tim mengikuti, dan sesampai di SPBU TVRI, anak pelaku sudah ditangkap lalu diserahkan kepada saksi dan tim;
- Bahwa benar saat ditangkap tidak ditemukan senjata tajam tersebut pada tubuh anak pelaku, akan tetapi menurut pengakuan anak pelaku sudah dibuang di semak-semak dipinggir jalan setelah hotel cristal lotus, pada saat dilakukan pengejaran;



- Bahwa benar Masyarakat juga ikut melakukan penangkapan dan anak pelaku serta temannya yang membawa sepeda motor di massa oleh warga yang mengetahui;
- Bahwa benar setelah anak pelaku diserahkan ke Polsek Mlati, kemudian ditanyai dan mengaku telah membawa senjata tajam jenis gergaji es, dan saat pengejaran dibuang, kemudian saksi bersama saksi 1 dan Tim dari Polda DIY bersama warga ikut mencari gergaji yang dibuang anak pelaku, selanjutnya ketemu disemak-semak pinggir parit setelah hotel cristal lotus;
- Bahwa benar klitih bagi Polri adalah sampah masyarakat yang harus ditumpas, karena sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa anak pelaku juga sebelumnya sudah pernah ditangkap dalam kasus yang sama tetapi dapat diselesaikan di Polsek karena dapat didamaikan dengan korbannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak pelaku, bahwa anak pelaku sudah sering melakukan klitih.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di Ringroad utara tepatnya didepan Asrama Haji Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa, dikuasi dan disimpan oleh anak pelaku adalah sebuah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat karat;
- Bahwa benar anak pelaku memiliki senjata tajam tersebut sejak dua bulan yang lalu karena saksi mengetahui karena saksi pernah lihat disimpan anak pelaku dirumahnya;
- Bahwa benar saksi dijemput anak pelaku ke rumah dan diajak ke angkringan daerah Blunyahrejo, tegalrejo, Yogyakarta di jalan Kabupaten pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021, karena janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak tawuran dengan SMK 5 Yogyakarta yang tergabung Genk VASCAL;

- Bahwa benar saat itu anak pelaku sudah membawa senjata tajam jenis gergaji es di balik jamper yang dipakai anak pelaku dan saksi melihat sendiri anak pelaku membawa gergaji tersebut;

- Bahwa benar saat itu, sdr. Rafli WA bilang janji dengan Genk VASCAL, saksi sudah paham maksudnya yaitu tawuran, karena Genk VASCAL adalah Musuh anak PETALAN;

- Bahwa benar anak PETALAN adalah kelompok dimana saksi dan anak pelaku ikut anggota, yang jumlah seluruhnya sekitar 20 orang;

- Bahwa benar saksi janji bersama dengan anak pelaku dan 9 orang teman saksi lainnya dengan mengendarai 5 unit sepeda motor;

- Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor Honda beat Nopol AB-5035-KI warna hitam milik anak pelaku dimana saksi sebagai jongki dan anak pelaku sebagai fighter;

- Bahwa benar anak pelaku membonceng sambil membawa senjata tajam gergaji;

- Bahwa benar selain anak pelaku, SAKSI 5 juga membawa clurit dan ada anak lainnya membawa botol kaca 3 buah;

- Bahwa benar saksi dan rombongan berangkat konvoi dari angkringan blunyahrejo, tegalrejo, Yogyakarta untuk mencari anak-anak Genk VASCAL dengan rute Blunyahrejo-Sindu Kusuma Edupark-Jl. Kabupaten-Mirota Godean-Pingit-Tugu Yogya-Bundaran UGM-Jl. Afandi-Perempatan Gejayan-Asrama haji Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;

- Bahwa benar saat itu kepergok patroli polisi dan dikejar ke arah jombor, kemudian saksi belok ke selatan dan sesampai di depan JCM ada tembakan peringatan pertama, namun saksi dan anak pelaku tetap kabur;

- Bahwa benar sekitar 50 meter dari hotel crystal lotus tembakan peringatan kedua, kemudian saksi merasakan tangan anak pelaku mulai mengeluarkan gergaji dari balik jampemnya lalu membuangnya di semak-semak sambil tetap sepeda motor saksi pacu;

- Bahwa benar di lampu merah kutu saksi mendengar tembakan peringatan yang ke tiga dan saksi bersama anak pelaku tetap kabur hingga akhirnya saksi dan anak pelaku tertangkap di SPBU TVRI;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar warga yang mengetahui keributan tersebut, langsung memukuli saksi dan anak pelaku sampai petugas dari kepolisian ikut terjatuh karena melindungi saksi dan anak pelaku;
- Bahwa benar pada saat di tangkap senjata tajam sudah tidak ada sama anak pelaku karena sudah berhasil dibuang ke semak-semak sebelum tertangkap;
- Bahwa benar anak pelaku tidak memiliki ijin dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di Ringroad utara tepatnya didepan Asrama Haji Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa, dikuasi dan disimpan oleh anak pelaku adalah sebuah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat karat;
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada kejadian tersebut adalah saksi Desta, anak pelaku, Rafliding, Deren, Niko Pratama;
- Bahwa yang dibawa adalah senjata tajam jenis Clurit, Gergaji Es dan 3 buah botol Bir;
- Bahwa pada kejadian tersebut saksi 5 membawa senjata tajam jenis Clurit, anak pelaku membawa Gergaji Es, Rafliding, Deren dan Niko Pratama masing membawa satu buah botol Bir/Anggur merah;
- Bahwa benar tujuan membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut adalah untuk menyerang anak genk dari sekolah SMK 5 Jogjakarta yang bernama " FASCAL " yang sebelumnya sudah janji dengan genk kami yang bernama " PETHALAN " lewat media social (tiktok) untuk gembyeng/ tawuran di Ringroad Jombor pada hari minggu sekitar jam 01.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan anak pelaku karena kami satu rombongan dan tergabung dalam satu genk " pethalan " yang bersama sama pada malam kejadian tersebut sebelas orang bersama saksi dan mengendarai 5 kendaraan bermotor yang salah satunya berboncengan 3/ cenglu yaitu saksi, saksi2 dan saksi 5;
- Bahwa benar saksi mengetahui sejak dari angkringan Jl Kboupaten sebelum kami berangkat untuk janji tawuran karena senjata tajam tersebut memang sudah disiapkan;
- Bahwa benar saksi dan Ido diamankan oleh petugas di Jl Magelang Sinduadi Mlati Sleman tepatnya didepan JCM moll dan satu lagi saksi Desta yang menguasai membawa senjata tajam jenis Clurit berhasil lari/kabur dari kejaran petugas namun senjata tajam jenis Clurit ditinggal didekat motor yang saksi kendarai untuk boncengan cenglu;
- Bahwa benar Pada awalnya jam 00.30 wib saksi berangkat ke angkringan Jl Kabupaten bersama dengan sdr Ido di angkringan tersebut sudah berkumpul Niko Pratama, Raflying, Deren, Bagas Jovi, Desta, Yudha dan 2 orang lagi yang belum saksi kenal yaitu temannya Deren selanjutnya 01.00 wib kami beserta rombongan berangkat dengan mengendarai 5 kendaraan metik dengan berpasangan pasang;
- Bahwa benar saksi menggunakan kendaraan vario tekno 125 berboncengan cenglu dengan saksi 2 satrio dan SAKSI 5 sdr niko berboncengan dengan deren mengendarai Honda beat warna hitam lalu Raflying berboncengan dengan bagas jovi mengendarai Honda scupy warna hitam merah dan anak pelaku Yudha dan Miko mengendarai Honda beat hitam merah dan 2 orang lagi temennya deren mengendarai Vario tekno putih 150cc berangkat menyusuri jalan kabupaten kearah selatan menuju jalan godean lalu kami putar balik menuju arah jalan Magelang untuk mencari bensin di jalan kaliurang selanjutnya kami menuju kearah ring road jombor pada saat didepan asrama haji kami bertemu dengan patrol kepolisian kemudian kami menyebar di perempatan monjali ada yang arah selatan saksi mengambil arah lurus ke jalan magelang lalu dikejar oleh petugas sesampainya di depan JCM kami mendengar ada tembakan peringatan satu kali dan kami terjatuh saksi dan sdr Ido berhasil diamankan oleh petugas dan sdr Desta yang menguasai dan membawa senjata tajam jenis clurit berhasil kabur dari kejaran petugas namun senjata tajam tersebut ditinggal didekat kendaraan kami;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tidak ada yang mengajak untuk kumpul di angkringan, karena kelompok Petalan sudah biasa kumpul di angkringan tersebut pada setiap malam minggu;
- Bahwa benar yang mengajak konvoi adalah Rafli;
- Bahwa benar memang saksi dan rombongan berniat tawuran setelah menerima tantangan dari Genk VASKAL tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di Ringroad utara tepatnya didepan Asrama Haji Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada kejadian tersebut adalah anak pelaku; Benar senjata tajam jenis Gergaji Es;
- Bahwa Tujuan membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut adalah untuk menyerang anak genk dari sekolah SMK 5 Jogjakarta yang bernama " FASCAL " yang sebelumnya sudah janji dengan genk kami yang bernama " PETHALAN " lewat media social (tiktok) untuk gembyeng/ tawuran di Ringroad Jombor pada hari minggu sekitar jam 01.00wib;
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak pelaku karena kami satu rombongan dan tergabung dalam satu genk " pethalan " yang bersama sama pada malam kejadian tersebut sebelas orang bersama saya dan mengendarai 5 kendaraan bermotor yang sala satunya berboncengan 3/ cenglu;
- Bahwa benar saksi mengetahui sejak dari angkringan jl Kbupaten sebelum kami berangkat untuk janji tawuran karena senjata tajam tersebut memang sudah disiapkan;
- Bahwa benar saksi dan Dhani diamankan oleh petugas di Jl Magelang Sinduadi Mlati Sleman tepatnya didepan JCM dan satu lagi saksi Desta yang menguasai membawa senjata tajam jenis Clurit berhasil



lari/kabur dari kejaran petugas namun senjata tajam jenis Clurit ditinggal didekat motor yang saksi kendarai untuk boncengan cenglu;

- Bahwa benar Pada awalnya jam 00.30 wib saya berangkat ke angkringan Jl Kabupaten bersama dengan saksi DHANI di angkringan tersebut sudah berkumpul PARA SAKSI dan 2 orang lagi yang belum saksi kenal yaitu temannya Deren selanjutnya 01.00wib kami beserta rombongan berangkat dengan mengendarai 5 kendaraan metik dengan berpasang pasangan, saksi menggunakan kendaraan vario tekno 125 berboncengan cenglu dengan saksi berboncengan dengan deren mengendarai Honda beat warna hitam lalu Rafli ding berboncengan dengan bagas jovi mengendarai Honda scupy warna hitam merah dan anak pelaku Yudha dan Miko mengendarai Honda beat hitam merah dan 2 orang lagi temenya deren mengendarai Vario tekno putih 150cc berangkat menyusuri jalan kabupaten ke arah selatan menuju jal godean lalu kami putar balik menuju arah jalan Magelang untuk mencari bensin di jalan kaliurang selanjutnya kami menuju ke arah ring road jombor;
- Bahwa benar pada saat didepan asrama haji kami bertemu dengan patrol kepolisian kemudian kami menyebar di perempatan monjali ada yang arah selatan saksi mengambil arah lurus ke jalan magelang lalu dikejar oleh petugas sesampainya di depan JCM kami mendengar ada tembakan peringatan satu kali dan kami terjatuh;
- Bahwa benar saksi dan saksi berhasil diamankan oleh petugas dan saksi yang menguasai dan membawa senjata tajam jenis clurit berhasil kabur dari kejaran petugas namun senjata tajam tersebut ditinggal didekat kendaraan kami dan sebelumnya disembunyikan di dalam jamper yang dipakai anak pelaku;
- Bahwa benar kelompok petalan biasa kumpul di angkringan Ganis jl Kabupaten setiap malam minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SAKSI 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di Ringroad utara tepatnya didepan Asrama Haji Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa benar pelakunya adalah saksi dan anak pelaku;
- Bahwa benar saksi membawa senjata tajam jenis Clurit, sedangkan anak pelaku membawa senjata tajam jenis gergaji Es;
- Bahwa benar Anak pelaku menguasai senjata tajam jenis gergaji es tersebut sejak april 2021 dan tidak memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00wib di depan asrama haji Jl ringroad utara Pogung lor Sinduadi Mlati Sleman;
- Bahwa benar Tujuan membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut adalah untuk menyerang anak genk dari sekolah SMK 5 Yogyakarta yang bernama “ fascal “ yang sebelumnya sudah janji untuk gembyeng /tawuran di ringroad utara atau sekitaran ringroad Jombor pada hari minggu sekitar jam 01.00wib;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk kumpul di angkringan GANIS di Blunyahrejo adalah anak pelaku, namun yang mempunyai ide untuk konvoi adalah RAFLI alias PLITING;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib anak pelaku mengajak teman-teman kelompok PETALAN kumpul di angkringan GANIS di Blunyahrejo, tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa benar awalnya Cuma nongkrong, kemudian ada tantangan dari Genk Vascal untuk tawuran, selanjutnya Sdr. RAFLI als. PLITING mengajak konvoi mencari anak genk Vascal;
- Bahwa benar saksi dan teman-teman berniat tawuran dengan anak Genk Vascal;
- Bahwa benar setelah itu saksi dan anak pelaku pulang mengambil senjata tajam;
- Bahwa benar kemudian anak pelaku dan saksi kembali lagi ke angkringan GANIS dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa benar anak pelaku pulang ke rumahnya di Demangan Yogyakarta mengambil sebuah gergaji es miliknya dan kembali ke angkringan dengan membawa sebuah gergaji es;
- Bahwa benar saksi membawa sebilah clurit;
- Bahwa benar pada awalnya kami berkumpul di angkringan jalan kabupaten, kemudian sekitar pukul 01.15 wib kami berangkat menyusuri

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan kabupaten kearah selatan sampai jal Godean lalu kearah jakal melewati jalan magelang selanjutnya kami kearah barat melewati ringrod utara kemudian sesampainya di depan asrama haji kami di kejar oleh petugas patroli menggunakan sepeda motor lalu kami dikejar kearah barat selanjutnya di perempatan monjali kami menyebar;

- Bahwa benar saksi yang berboncengan cenglu kearah jalan magelang lalu jombor belok kiri sesampainya di depan JCM moll kami terjatuh dan senjata tajam jenis clurit saksi letakkan ditempat kami terjatuh lalu saksi melarikan diri dan dua orang teman saksi sdr Danis dan Ido berhasil diamankan petugas;
- Bahwa benar saksi melihat jelas anak pelaku membawa sebuah gergaji es sejak di angkringan GANIS sampai konvoi dikejar patrol polisi;
- Bahwa benar gergaji tersebut dimasukkan ke dalam bajunya;
- Bahwa benar anak pelaku berboncengan dengan saksi REMYCO menggunakan sepeda motor Honda beat, saksi REMYCO sebagai jongki dan anak pelaku sebagai fighter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi yang meringankan Anak (a de charge) yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi A DE CHARGE

- Bahwa benar saksi kenal dengan Anak Pelaku tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku sudah sejak kecil tetapi mulai sering main bareng baru 2 tahun terakhir;
- Bahwa setahu saksi Anak pelaku sampai disidangkan karena kedapatan membawa senjata tajam berupa gergaji untuk memotong es;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi hari Minggu pada tanggal 8 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh teman-teman dan dari medsos facebook dan Instagram;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam konvoi tersebut, tetapi saksi sempat ikut nongkrong di angkringan Ganis tetapi saksi pulang duluan sekitar pukul 22.00 wib;
- Bahwa waktu nongkrong di angkringan Ganis saksi hanya ngobrol-ngobrol dan main game;



- Bahwa benar saksi sering main kerumah Anak Pelaku;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat senjata tajam berupa gergaji es dirumah Anak pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku tidak kepada saksi kalau ia mempunyai senjata tajam berupa gergaji es;
- Bahwa setahu saksi Anak Pelaku dikampung berkelakuan baik;
- Bahwa benar saksi hampir setiap hari bertemu dengan Anak Pelaku;
- Bahwa benar saksi sering nongkrong di angkringan Ganis bersama Anak pelaku dan teman-teman yang lain terutama malam Minggu;
- Bahwa Anak pelaku sekarang tinggal bersama ibunya dan sebelumnya tinggal bersama Ayahnya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pelaku pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Anak Pelaku dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di Ringroad utara tepatnya didepan Asrama Haji Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak Pelaku berupa sebuah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat karat, dan saya membawa sebuah clurit;
- Bahwa gergaji tersebut adalah milik Anak Pelaku sendiri;
- Bahwa Anak Pelaku memiliki gergaji tersbeut sejak bulan April 2021 dan Anak Pelaku mendapatkan gergaji tersebut di parkiran belakang Pasar Demangan tanpa seijin pemiliknya dan Anak pelaku juga tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk kumpul adalah spontan saja sedangkan yang mempunyai ide untuk melakukan konvoi adalah Sdr. Rafli;
- Bahwa Anak pelaku dan teman-teman kumpul pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib berkumpul di Angkringan Ganis alamat Blunyahrejo, Tegalrejo, Yogyakarta bersama dengan teman-teman kelompok Patalan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kumpul awalnya Cuma nongkrong biasa, kemudian ada tantangan lewat medsos dari Gank Vascal, kemudian sepakat untuk melakukan konvoi genk Vascal untuk tawuran;
- Bahwa Anak pelaku mengambil senjata tajam tersebut sekira pukul 22.00 wib di rumah Anak pelaku yang disimpan di bawah kasur dan kemudian kembali lagi ke angkringan;
- Bahwa Anak Pelaku menyimpan gergaji tersebut dimasukkan ke dalam jamper yang Anak Pelaku pakai;
- Bahwa Anak pelaku mulai konvoi sekira pukul 00.15 wib dibonceng saksi Remyco dari angkringan ke arah SKE – Jl. Kabupaten – Jl. Magelang – Borobudur Plaza – Jl. Gejayan – ke utara belok kiri – asrama Haji. Sewaktu melintas di jalur cepat depan asrama Haji Anak Pelaku dan rombongan diperingatkan Patroli Polisi Polda DIY menggunakan lampu sirine lalu diminta menepi tetapi saya dan rombongan tetap tancap gas kabur ke arah barat dan sebgiaan ada yang belok ke selatan (Jl. Monjali) sementara saya kabur ke arah selatan Jombor belok selatan. Kemudian setelah belok kiri saya tetap dikejar sampai di depan JCM dan ada tembakan peringatan pertama, saya tetap kabur kemudian ada tembakan peringatan kedua kemudian saya berinisiatif membuang gergaji yang Anak pelaku bawa ke semak-semak sekira 50 meter dari Hotel Crystal Lotus Jl. Magelang;
- Bahwa awalnya sewaktu Anak pelaku tertangkap petugas tidak menemukan gergaji tersebut, selanjutnya Anak pelaku bersama petugas mencari gergaji tersebut di semak-semak di selokan Mataram ditempat saya membuang gergaji tersebut;
- Bahwa Anak pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa dan memiliki senjata tajam jenis gergaji tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 5035 KI milik Ayah saya;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. Remyco atau sebagai Jongki dan Anak Pelaku sebagai fighter;
- Bahwa benar Anak Pelaku masih sekolah di SMA UII Bantul;
- Bahwa benar saya sudah pernah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan klitih namun diselesaikan di Polsek;
- Bahwa kami kumpul dulu untuk nongkrong baru ada tantangan untuk tawuran dengan gank Vascal;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak pelaku sudah sering melakukan klitih tetapi baru sekarang sampai diproses hukum;
- Bahwa benar Anak pelaku menyesali perbuatan yang sudah anak pelaku lakukan dan Anak Pelaku akan berubah menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB-5035-KI, Noka: MH1JFZ127JK954770 Nosin: JFZ1E2968923 warna hitam tahun 2018 beserta kunci dan STNK atas nama SOERONO;
3. 1 (satu) buah jamper warna hitam bertuliskan NMCVSN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Pelaku bersama teman-temannya kelompok PETALAN berkumpul di Angkringan GANIS di Blunyahrejo, Tegalrejo, Yogyakarta, kemudian ada tantangan melalui Medsos dari Genk VASCAL untuk melakukan tawuran, selanjutnya kelompok PETALAN menyanggupi dan kemudian sepakat untuk melakukan konvoi guna mencari anak-anak genk VASCAL tersebut, dan kemudian sepakat untuk mengambil senjata sebagai alat untuk melakukan tawuran, selanjutnya Anak Pelaku pulang sendiri ke rumahnya di Yogyakarta untuk mengambil senjata tajam miliknya yaitu 1(satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat yang sebelumnya disimpan dibawah kasur tempat tidurnya dan sekira pukul 22.00 Wib bergabung lagi dengan teman-temannya kelompok PETALAN;
- Bahwa hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib Anak Pelaku dengan diboncengkan saksi anak menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol AB-5035-KI, Noka : MH1JFZ127JK954770 Nosin: JFZ1E2968923 warna hitam tahun 2018 STNK atas nama SOERONO beserta teman-temannya yang lain berkonvoi mencari anak-anak Genk VASCAL dengan melintasi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah SKE- Jl Kabupaten, Jl. Magelang –Borobudur Plaza-Jl. Gejayan ke utara belok kiri-Asrama haji, dan pada saat melintas di jalur cepat di depan Asrama haji, patrol Polisi yang dilakukan oleh Polda D.I.Yogyakarta melihat rombongan Anak Pelaku yang mencurigakan dan melihat ada yang membawa senjata tajam, sehingga di beri peringatan untuk berhenti, namun anak pelaku dan teman-temannya melarikan diri dengan memacu sepeda motornya semakin cepat, sehingga Petugas Patroli Polda D.I.Yogyakarta melakukan pengejaran hingga ke Jl. Magelang arah selatan, pada saat di depan Yogya City Mall dilakukan tembakan peringatan ke udara 1 kali, untuk menghentikan anak pelaku bersama rombongan, akan tetapi anak pelaku tetap melarikan diri keselatan yang dikejar terus oleh Petugas dan di depan Hotel Crystal Lotus dilakukan lagi tembakan peringatan ke udara untuk yang kedua kalinya, akan tetapi anak pelaku tetap tidak berhenti, akan tetapi anak pelaku berusaha membuang 1 (satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat yang sebelumnya disembunyikan dibalik jamper yang dipakainya kesemak-semak dipinggir selokan mataram kira-kira 50 meter dari hotel Crystal Lotus, dan tetap melarikan diri, akan tetapi warga yang melihat kejadian ikut membantu petugas Patroli Polda D.I.Yogyakarta dan menangkap anak pelaku di SPBU samping TVRI Yogyakarta Jl. Magelang, Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman lalu menyerahkannya ke Polsek Mlati, selanjutnya bersama petugas dari Polsek Mlati dan di bantu oleh warga anak pelaku mengambil kembali 1(satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat miliknya yang sempat dibuang tersebut dan diserahkan kepada petugas Polsek Sleman guna ditindak lanjuti;

- Bahwa Anak Pelaku membawa, mempunyai dalam miliknya, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1(satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat tersebut tanpa ijin dari yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak pelaku yang sehari-hari sebagai pelajar kelas X di SMA UII Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa Anak tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak pelaku adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas ANAK *in casu* sehingga ANAK adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila bagian dari unsur ini telah terbukti maka tidak perlu lagi kami buktikan bagian unsur yang lain.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan pelaku anak diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Pelaku bersama teman-temannya kelompok

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETALAN berkumpul di Angkringan GANIS di Blunyahrejo, Tegalrejo, Yogyakarta, kemudian ada tantangan melalui Medsos dari Genk VASCAL untuk melakukan tawuran, selanjutnya kelompok PETALAN menyanggupi dan kemudian sepakat untuk melakukan konvoi guna mencari anak-anak genk VASCAL tersebut, dan kemudian sepakat untuk mengambil senjata sebagai alat untuk melakukan tawuran, selanjutnya Anak Pelaku pulang sendiri ke rumahnya di Yogyakarta untuk mengambil senjata tajam miliknya yaitu 1(satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat yang sebelumnya disimpan dibawah kasur tempat tidurnya dan sekira pukul 22.00 Wib bergabung lagi dengan teman-temannya kelompok PETALAN;

- Bahwa hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 Wib Anak Pelaku dengan diboncengkan saksi anak menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol AB-5035-KI, Noka : MH1JFZ127JK954770 Nosin: JFZ1E2968923 warna hitam tahun 2018 STNK atas nama SOERONO beserta teman-temannya yang lain berkonvoi mencari anak-anak Genk VASCAL dengan melintasi kearah SKE- Jl Kabupaten, Jl. Magelang –Borobudur Plaza-Jl. Gejayan ke utara belok kiri-Asrama haji, dan pada saat melintas di jalur cepat di depan Asrama haji, patrol Polisi yang dilakukan oleh Polda D.I.Yogyakarta melihat rombongan Anak Pelaku yang mencurigakan dan melihat ada yang membawa senjata tajam, sehingga di beri peringatan untuk berhenti, namun anak pelaku dan teman-temannya melarikan diri dengan memacu sepeda motornya semakin cepat, sehingga Petugas Patroli Polda D.I.Yogyakarta melakukan pengejaran hingga ke Jl. Magelang arah selatan, pada saat di depan Yogya City Mall dilakukan tembakan peringatan ke udara 1 kali, untuk menghentikan anak pelaku bersama rombongan, akan tetapi anak pelaku tetap melarikan diri keselatan yang dikejar terus oleh Petugas dan di depan Hotel Crystal Lotus dilakukan lagi tembakan peringatan ke udara untuk yang kedua kalinya, akan tetapi anak pelaku tetap tidak berhenti, akan tetapi anak pelaku berusaha membuang 1 (satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat yang sebelumnya disembunyikan dibalik jamper yang dipakainya kesemak-semak dipinggir selokan mataram kira-kira 50 meter dari hotel Crystal Lotus, dan tetap melarikan diri, akan tetapi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang melihat kejadian ikut membantu petugas Patroli Polda D.I.Yogyakarta dan menangkap anak pelaku di SPBU samping TVRI Yogyakarta Jl. Magelang, Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman lalu menyerahkannya ke Polsek Mlati, selanjutnya bersama petugas dari Polsek Mlati dan di bantu oleh warga anak pelaku mengambil kembali 1(satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat miliknya yang sempat dibuang tersebut dan diserahkan kepada petugas Polsek Sleman guna ditindak lanjuti;

- Bahwa Anak Pelaku membawa, mempunyai dalam miliknya, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1(satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat tersebut tanpa ijin dari yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak pelaku yang sehari-hari sebagai pelajar kelas X di SMA UII Bantul;

Dengan demikian unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan nomor register IB/29/Lit.PN/A/VIII/2021 perkara pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951 yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan Endang Budiningsih dari Bapas Kelas 1 Yogyakarta, pada bagian kesimpulan dan rekomendasi memberikan rekomendasi agar pelaku anak dapat dijatuhi putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta dengan pertimbangan :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan anak telah meresahkan dan menjadi keprihatinan masyarakat umum dan dikhawatirkan anak akan mengulangi perbuatannya kembali;
2. Anak masih muda dan masih memungkinkan untuk memperbaiki perilakunya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik;
3. Agar anak mendapatkan pelajaran yang berharga, sehingga di waktu mendatang tidak mengulangi perbuatannya kembali;
4. Orang tua sudah merasa kewalahan dalam mendidik anak;
5. Agar mendapatkan pembinaan dan pengawasan lebih maksimal;
6. Agar memberikan efek pembelajaran dan penjeraan bagi pelaku klitih yang lain;

Menimbang bahwa di persidangan orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, dihubungkan dengan permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya dan tanggapan dari orang tua Anak serta saran pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Yogyakarta, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa anak dalam masa remaja, dan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya dan bimbingan keagamaan sehingga anak kurang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan perbuatannya dan bergaul bebas dengan teman ganknya;
- Bahwa Anak masih muda usia sehingga masih bisa diperbaiki kondisi mental, sosial dan perilakunya ke arah yang lebih baik sehingga kedepannya tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dalam usia yang masih sangat muda yaitu sekitar 17 (tujuh belas) tahun dimana dalam kondisi usia seperti itu psikologis Anak masih labil dan belum bisa berpikir panjang akan akibat dari perbuatannya sehingga Anak hanya mengikuti keinginannya saja tanpa memprtimbangkan lebih jauh lagi;
- Bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Menimbang pula bahwa sebenarnya jiwa, roh dan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah memberikan keadilan dan perlindungan bagi setiap anak yang ada di Indonesia;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut pada intinya adalah berusaha melindungi anak-anak tidak memandang anak-anak tersebut adalah korban maupun pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim dalam perkara ini akan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih tepat berupa pidana penjara yang lamanya dan tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak Pelaku sudah cukup tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Anak Pelaku, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Anak masih muda usia sehingga perlu diberi kesempatan dan bimbingan demi masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menguasai, membawa senjata tajam**”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah gergaji besi panjang 50 cm, lebar 9 cm warna coklat berkarat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB-5035-KI, Noka: MH1JFZ127JK954770 Nosin: JFZ1E2968923 warna hitam tahun 2018 beserta kunci dan STNK atas nama SOERONO;
 - 1(satu) buah jamper warna hitam bertuliskan NMCVSN;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Menetapkan agar Anak Pelaku membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Basaria Marpaung, S.H., Penuntut Umum dan Pelaku Anak didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya serta petugas BAPAS ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Arofah Aziz.,S.H.

Aziz Muslim, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)